



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN

PENETAPAN

Nomor 2/Pdt.G/2023/PA.JB

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Jakarta Barat yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat yang diajukan oleh:

PENGGUGAT, Lahir di Kediri, 9 Juni 1982, Agama Islam, Pendidikan SLTA, Pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, Tempat tinggal di xxx, Kota Jakarta Barat, Provinsi xxx xxxxxxxx, dalam hal ini memberikan kuasa dan memilih domisili hukum di tempat kuasanya yang bernama **Hanifah Latif Nasution, S.H., LL.M, Fahrudin, S.H., dan Muhammad Abidzar, S.H.**, para Advokat pada Kantor Advokat dan Konsultan Hukum "**FAHRUDINAS & REKAN**", yang beralamat kantor di Bulak Pinang (Jalan Mushola Al-Mukhlisin), No.66 RT.02 RW.012, Cipayung, Kota Depok, Jawa Barat. Berdomisili elektronik di alamat email : fakhrudin1990@gmail.com., Berdasarkan Surat Kuasa Khusus, Nomor 002/SK/fhr/XI/22, tertanggal 30 November 2022, yang telah didaftar pada Buku Register Surat Kuasa Pengadilan Agama Jakarta Barat, Nomor 19/SK/2023/PA.JB tanggal 9 Januari 2023, sebagai **Penggugat**;

melawan

TERGUGAT, Lahir di Jakarta, 19 Maret 1976, Agama Islam, Pendidikan S.1, Pekerjaan Wiraswata, Tempat tinggal di xx, Kota Jakarta Barat, Provinsi xxx xxxxxxxx, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat;

Halaman 1 dari 8 hal. Penetapan Nomor 2/Pdt.G/2023/PA.JB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 28 Desember 2022 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jakarta Barat dengan register perkara Nomor 2/Pdt.G/2023/PA.JB tanggal 2 Januari 2023, mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah istri sah Tergugat yang telah menikah secara sah menurut hukum dan sesuai dengan tuntunan ajaran agama Islam pada tanggal 11 Maret 2003 M yang bertepatan dengan 08 Suro 1423 H, yang telah tercatat dan terdaftar di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Perak, Jombang, Jawa Timur, sesuai dengan Kutipan Akta (Buku) Nikah No. xx.
2. Bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dilangsungkan berdasarkan kehendak kedua belah pihak dengan tujuan membentuk rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, warahmah* yang diridhoi oleh Allah SWT.
3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan keduanya bertempat tinggal bersama di xx, Jakarta Barat, sampai dengan saat ini.
4. Bahwa dalam membina rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah berkumpul selayaknya pasangan suami istri dan telah dikaruniai 4 (empat) orang anak/keturunan yang bernama
 - 4.1. xx.
 - 4.2. xx.
 - 4.3. xx.
 - 4.4. xx.
5. Bahwa pada mulanya kehidupan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat berjalan rukun dan damai, dan jika ada pertengkaran dan perselisihan itu dianggap sebagai ujian dalam membina keluarga (rumah tangga) yang *sakinah* (tenteram dan bahagia), *mawaddah* (rasa cinta) dan *rahmah* (rasa kasih sayang).
6. Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah dan terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus – menerus yang sulit diatasi kurang lebih sejak pertengahan tahun 2022

Halaman 2 dari 8 hal. Penetapan Nomor 2/Pdt.G/2023/PA.JB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat semakin tajam dan memuncak terjadi pada bulan Oktober 2022.

8. Bahwa sebab-sebab terjadi perselisihan dan pertengkaran tersebut karena:

8.1. Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada kecocokan dalam menjalankan rumah tangga;

8.2. Penggugat dan Tergugat dalam menjalankan kehidupan rumah tangga sering terjadi silang pendapat;

8.3. Bahwa ternyata sifat, karakter dan cara hidup diantara Penggugat dan Tergugat sangat berbeda jauh dan tidak bisa dipersatukan;

8.4. Bahwa bagi Penggugat, sifat Tergugat yang tidak tegas membuat hati Penggugat tidak nyaman dan kurangnya perhatian Tergugat sehingga membuat kehidupan Penggugat tidak bahagia;

8.5. Bahwa karena ada pernikahan yang kedua (poligami) dan bahkan Tergugat berencana untuk menikah yang ketiga kalinya membuat hati dan perasaan Penggugat menjadi hancur, seiring waktu karena disebabkan masalah tersebut rumah tangga Penggugat dan Tergugat menjadi sering terjadi pertengkaran dan percekocokan.

8.6. Bahwa dimana perselisihan yang terjadi secara terus menerus antara Penggugat dan Tergugat menjadikan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak berjalan sebagaimana mestinya.

8.7. Bahwa Penggugatpun menyadari kekurangannya dimana watak dan prinsip kehidupan Penggugat memang sangat berbeda dengan Tergugat sehingga sering adu argument dimana disaat Penggugat mempertahankan argumennya malah menjadi pemicu terjadinya pertengkaran yang tidak terselesaikan;

8.8. Bahwa perselisihan akhirnya melebar dan meluas ke semua elemen hubungan perkawinan Penggugat dan Tergugat, serta problema hubungan keluarga ini meluas/ diketahui sampai ke keluarga besar Penggugat dan Tergugat.

9. Bahwa meskipun poligami diperbolehkan dalam tuntunan ajaran agama islam, namun jika dalam poligami tersebut memberikan mudharat dan menimbulkan terjadinya perselisihan hingga pertengkaran dan tidak ada

Halaman 3 dari 8 hal. Penetapan Nomor 2/Pdt.G/2023/PA.JB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



upaya untuk damai dan rukun kembali, maka perceraian adalah jalan terbaik.

10. Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan bersifat kumulatif, akhirnya pada bulan Desember 2022 antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah ranjang.

11. Bahwa hingga saat ini baik Penggugat dan Tergugat sama sekali tidak ada tanda-tanda ingin bersatu kembali, oleh karenanya diantara Penggugat dan Tergugat sudah tidak menjalankan kewajibannya sebagai layaknya sepasang suami-istri. Dan, Penggugat-pun telah berupaya mengatasi masalah tersebut dengan jalan/cara bermusyawarah atau berbicara dengan Tergugat secara baik – baik tetapi tidak berhasil.

12. Bahwa dengan sebab-sebab permasalahan tersebut diatas yang bersifat mendasar, maka Penggugat merasa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak bisa dipertahankan lagi, karena perselisihan dan pertengkaran terus-menerus yang berkepanjangan dan sulit diatasi dan tidak dapat diharapkan lagi, maka Penggugat berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Tergugat.

13. Perlu diketahui Majelis Hakim yang memeriksa perkara *aquo*, bahwa Penggugat ingin memutuskan bercerai dengan Tergugat karena percaya dan yakin rumah tangga ini tidak lagi dapat berjalan sesuai dengan janji dan cita-cita awal saat menikah. Sumber permasalahan yang bersifat mendasar dan makin meluas telah menimbulkan ketidakharmonisan yang tidak memungkinkan perbaikan dan rekonsiliasi antara pihak Penggugat dan Tergugat. Jika situasi rumah tangga ini dipaksakan untuk tetap diteruskan, yang akan terjadi hanyalah perselisihan, ketidakbahagiaan, dan penderitaan mendalam pada pihak Penggugat. Mempertimbangkan hal-hal tersebut maka jalan terbaik untuk situasi ini adalah perceraian.

14. Bahwa dari adanya perbedaan prinsip dan pandangan hidup serta pertengkaran dan perselisihan yang terus-menerus antara Penggugat dan Tergugat, membuat hati Penggugat kepada Tergugat telah pecah, sehingga Penggugat tidak bersedia untuk rukun kembali dengan Tergugat, dan karenanya hal tersebut telah memenuhi ketentuan **Pasal 39 ayat (2) undang-undang No.1 tahun 1974, jo. Pasal 19 huruf (F) Peraturan**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemerintah No. 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam,
yang menyatakan:

"antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga"

Maka: Berdasarkan hal-hal tersebut di atas dengan ini Penggugat mohon kehadiran Bapak Ketua Pengadilan Agama Jakarta Barat cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara aquo, agar berkenan kiranya memutuskan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menjatuhkan thalak satu bain sughro dari Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**).
3. Menetapkan biaya perkara ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Atau: Apabila Ketua Pengadilan Agama Jakarta Barat cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara aquo berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (**ex aequo et bono**);

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat telah menghadap sendiri ke persidangan;

Bahwa Majelis Hakim selama persidangan berlangsung tetap memberikan nasehat kepada Penggugat dan Tergugat agar mengurungkan keinginannya untuk bercerai dan mencoba kembali membina rumah tangga yang *sakinah, mawaddah wa rahmah*;

Bahwa untuk mengoptimalkan upaya perdamaian tersebut, Ketua Majelis telah menunjuk Dr. Sulhan, S.Pd., S.H., M.Si, M.Kn., selaku mediator untuk melakukan upaya mediasi, namun telah ternyata berdasarkan laporan tertulis dari mediator yang bersangkutan tertanggal 16 Januari 2023 menyatakan upaya mediasi berhasil rukun;

Bahwa atas nasehat Majelis Hakim, Penggugat dalam persidangan menyatakan mencabut perkaranya karena telah rukun kembali dengan Tergugat;

Halaman 5 dari 8 hal. Penetapan Nomor 2/Pdt.G/2023/PA.JB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa pada proses persidangan, Penggugat menyatakan mencabut perkaranya oleh karena antara Penggugat dengan Tergugat sudah rukun kembali;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Penggugat tersebut, maka berdasarkan Pasal 271 dan 272 Rv, Majelis Hakim menilai pencabutan tersebut patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa Rv (*Reglemen of de Rechtsvordering*) yang meskipun telah dinyatakan tidak berlaku lagi, namun dalam masalah tertentu yang tidak diatur oleh HIR, untuk kepentingan beracara (*process doelmatigheid*) Rv masih perlu dijadikan landasan pedoman hukum, antara lain mengenai permasalahan pencabutan perkara yang diatur dengan Pasal 271, dan 272 Rv;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah mencabut perkaranya, maka Majelis Hakim tidak perlu mempertimbangkan pokok perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka permohonan Penggugat untuk mencabut perkaranya dapat dikabulkan dan oleh karenanya perkara ini dinyatakan selesai;

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan perkara ini dilakukan dalam proses persidangan, maka biaya yang timbul dalam perkara ini harus diperhitungkan;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku beserta dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

Halaman 6 dari 8 hal. Penetapan Nomor 2/Pdt.G/2023/PA.JB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara, Nomor 2/Pdt.G/2023/PA.JB dari Penggugat;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp270.000,00 (Dua ratus tujuh puluh ribu rupiah).

Demikianlah ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Jakarta Barat pada hari **Senin**, tanggal **16 Januari 2023 Masehi** bertepatan dengan tanggal **23 Jumadilakhir 1444 Hijriah**, oleh Drs. Sayuti, S.H., M.H., sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Sahriyah, S.H., M.S.I. dan Agus Faisal Yusuf, S.Ag., masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Hamim Naf'an, SHI., sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri Penggugat dan Tergugat.

Hakim Anggota,

Ttd

Dra. Hj. Sahriyah, S.H., M.S.I.

Hakim Anggota,

Ttd

Agus Faisal Yusuf, S.Ag.

Ketua Majelis,

Ttd

Drs. Sayuti, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd

Hamim Naf'an, SHI.

Rincian Biaya:

Halaman 7 dari 8 hal. Penetapan Nomor 2/Pdt.G/2023/PA.JB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- | | | |
|----------------------|---|--------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : | Rp 30.000,00 |
| 2. Biaya ATK Perkara | : | Rp 75.000,00 |
| 3. PNBP Panggilan | : | Rp 20.000,00 |
| 4. Biaya Panggilan | : | Rp125.000,00 |
| 5. Biaya Redaksi | : | Rp 10.000,00 |
| 6. Biaya Meterai | : | Rp 10.000,00 |

JUMLAH : Rp270.000,00

(Dua ratus tujuh puluh ribu rupiah).